



PUTUSAN
Nomor 2188/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITRA ABADI SUKSES SEJAHTERA, beralamat di Jalan Meruya Ilir, Nomor 27, RT 008/RW 007, Srengseng, Kembangan, Jakarta dan alamat korespondensi di *The Belleza Shopping Arcade* Lantai 1, Nomor SA 80, Jalan Letnan Jenderal Soepeno, Arteri Permata Hijau, Nomor 34, RT 004/RW 002, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Adi Susila, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4513/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009385.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun 2016 adalah:

KETERANGAN	Pemohonan BANDING	Keputusan Keberatan DJP	Koreksi Diajukan BANDING
	b	c	d = (c - b)
Dasar Pengenaan Pajak - PPN	4.872.506.010,00	5.033.053.322,00	61.490.393,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri	487.250.603,00	503.305.332,00	6.149.039,00
Pajak Masukan	147.514.894,00	0,00	(147.514.894,00)
Dibayar dengan NPWP Sendiri	339.735.709,00	339.735.709,00	0,00
Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00
PPN Yang Kurang Dibayar	0,00	163.569.623,00	163.569.623,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	78.513.419,00	78.513.419,00

2. Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar permohonan Pemohon Banding diterima dan olehnya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Nomor 00006/207/16/086/20 tanggal 7 Januari 2020 Masa Juli Tahun Pajak 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009385.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/16/086/20 tanggal 7 Januari 2020 Masa Pajak September 2016, atas nama PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, NPWP 02.635.677.4-086,001, beralamat di Jalan Meruya Ilir, Nomor 27, RT 008/RW 007, Srengseng, Kembangan, Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak – PPN	5.033.053.322,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dpungut/Dibayar Sendiri	503.305.332,00
Pajak Masukan	0,00
Dibayar dengan NPWP Sendiri	339.735.709,00
Kelebihan Pajak - Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN Yang Kurang Dibayar	163.569.623,00
Sanksi Administrasi - Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	78.513.419,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	242.083.042,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009385.16/2021/PP/M.IIIB tanggal 28 Februari 2023 untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor Put.009385.16/2021/PP/M.IIIB tanggal 28 Februari 2023 karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAN

DENGAN MENGADILI KEMBALI

1. Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat Nomor 006/MASS/SBP/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/207/16/086/20 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2016 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, NPWP 02.635.677.4-086.001; dan
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/207/16/086/20 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2016 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, NPWP 02.635.677.4-086.001; dan
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00006/207/16/086/20 tanggal 7 Januari 2020 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, NPWP 02.635.677.4-086.001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan; dan



4. Menetapkan bahwa kewajiban pajak yang masih harus dibayar terkait Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2016 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebenarnya sebesar Rp0,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel – 14. Perhitungan PPN Masa September 2016 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak – PPN	4,872,506,010.00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri	487,250,603.00
Pajak Masukan	147,514,894.00
Dibayar dengan NPWP Sendiri	339,735,709.00
Kelebihan Pajak Dikompensasikan	0.00
PPN Yang Kurang Dibayar	0.00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0.00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	0.00

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp147.514.894,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah ketentuan mana yang harus diterapkan atas sengketa pajak masukan ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ataukah Undang-Undang tentang Cipta Kerja?;
- Bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak



dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan [Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah];

- Bahwa ketentuan yang berlaku atas sengketa pajak masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam sengketa ini terbit sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (prinsip non retroaktif);
- Bahwa dengan demikian koreksi atas pajak masukan sebesar Rp147.514.894,00 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRA ABADI SUKSES SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp 10.000,00
2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2188/B/PK/Pjk/2024